



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 763/UN26.15/KP/2022

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI (UPPS) FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya membantu mewujudkan Visi dan Misi Fakultas Teknik Unila dan Universitas Lampung, dipandang perlu melaksanakan Penyusunan Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unit Pengelola Program Studi (UPPS);
- b. bahwa agar kegiatan sebagaimana tersebut pada diktum satu dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa Untuk Itu Perlu Penetapan Tim Penyusun Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2022 Dengan Surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
8. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1928/UN26/PP.03.01/2021 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI (UPPS) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022;
- PERTAMA : Nama-Nama Tim Penyusun Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2022 dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2022 Fakultas Teknik Universitas Lampung sebagaimana pada dictum pertama dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2022, dan sumber dana lain yang tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 9 Juni 2022



Tembusan:


1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan dilingkungan FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR: 763 /UN26.15/KP/2022
TENTANG
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN STANDAR PENJAMINAN
MUTU INTERNAL (SPMI) UNIT PENGELOLA PROGRAM
STUDI (UPPS) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
LAMPUNG TAHUN 2022;

Pengarah : Dr. Eng.Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc
Penanggung Jawab : Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.

Ketua : Fajriyanto, S.T., M.T.
Anggota : 1. Ahmad Su'udi, S.T.,M.T.
: 2. Ida Bagus Suananda Yogi, S.T., M.T.
: 3. Dr.Eng.Diah Permata, S.T., M.T.
: 4. Riki Chandra Wijaya, S.Pd., M.T.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 9 Juni 2022



HELMY FITRIAWAN
NIP 197509282001121002